

## SUARA AKADEMIK

### Ijazah Bupati Di Era Reformasi



SUNGGUH sangat memalukan dan memilukan, di era reformasi ini masih ada bupati/ kepala daerah yang tidak memiliki ijazah legal. Justru, yang menjadi pertanyaan kita mengapa bakal calon bupati/ kepala daerah seperti itu lolos maju menjadi calon dan ikut dalam pemilihan. KPU (Komisi Pemilihan Umum) daerah sebagai penyelenggara pemilu lah yang paling bertanggung jawab, karena meloloskan kandidat yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan.

Tidak ada pintu lain kecuali melalui KPU yang merupakan satu-satunya pintu masuk dan memfilter berbagai persyaratan setiap bakal calon yang mendaftar untuk ikut dalam pilkada. Justru, jika ada calon yang lolos tanpa memenuhi persyaratan seperti ijazah, yang paling bertanggung jawab adalah KPU. Kalau alasannya karena kelalaian, hal itu sangat-sangat irasional mengingat KPU memiliki tim khusus dan personil yang cukup untuk itu. Kalau tidak tahu tentang ijazah, KPU harus bertanya kepada ahlinya.

Beberapa modus yang mungkin dilakukan oleh calon kepala daerah bersangkutan untuk dapat lolos sebagai calon tanpa memiliki ijazah legal; umpamanya pada pilkada tahun 2008, calon bersangkutan membuat keterangan kehilangan ijazah dan meminta surat keterangan hilang dari pihak kepolisian di Medan. Kemudian pada pilkada 2013, meminta lagi surat keterangan hilang di salah satu polsek di Batubara dan surat itu sekaligus menjadi surat keterangan pengganti ijazah. Untuk memperkuat kebenarannya pernah menjalani pendidikan, maka dimintalah pula surat keterangan dari salah satu sekolah favorit di Medan.

Surat keterangan hilang dari polisi bukanlah surat keterangan pengganti ijazah. Surat itu digunakan sebagai pengantar untuk mendapatkan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang mengeluarkan ijazah. Dalam surat pengganti ijazah paling tidak harus tercantum nomor induk siswa dan nomor ijazah serta transkrip nilai. Kemudian, tidak ada surat keterangan hilang sampai dua kali keluar dengan obyek yang sama.

Bagaimana bisa bangsa ini melahirkan pemimpin yang amanah dan bersih, karena dari syarat untuk maju menjadi pemimpin saja sudah kotor, melakukan berbagai penyimpangan dan pembohongan. Sangat tidak mungkin kain lap yang sudah kotor mampu membersihkan piring yang kotor. Justru, yang terjadi keadaan akan semakin kotor, karena kotor ditambah dengan kotor, maka akan melahirkan yang kotor-kotor. Tindakan KPU yang meloloskan calon bupati tanpa ijazah legal, itu sama artinya melakukan tindakan kotor, mencederai dunia pendidikan yang sedang dibangun pemerintah dan menafikan orang yang memiliki ijazah sesuai prosedur.

Ironisnya, masyarakat sangat mudah terjebak dan cepat lupa dengan keadaan pahit yang dirasakan selama ini setelah berbagai pencitraan yang dilakukan oleh calon bupati pada saat masa kampanye. Dengan nilai uang Rp.100 ribu, penilaian terhadap calon bupati bersangkutan cepat berubah dari hitam menjadi putih, mengorbankan kepentingan lima tahun ke depan hanya untuk kepentingan sesaat. Sementara calon bupati bersangkutan memanfaatkan secara optimal kelemahan masyarakat tersebut dengan menabur uang dan janji-janji manis.

Kini, yang menjadi pertanyaan kita adalah bagaimana sikap masyarakat, jika kasus kepala daerah tidak punya ijazah legal ini sampai ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan dalam putusannya menyatakan pecalonan bupati bersangkutan gugur? Dalam hal ini sangat mungkin muncul sikap pro dan kontra. Bagi yang pro terhadap putusan PTUN, itu sama artinya masyarakat patuh dengan hukum dan tidak ada alasan lain kecuali mereka bertindak dan berbuat untuk dan demi hukum. Kepala daerah bersangkutan harus diganti, karena sudah cacat hukum dan jika masih menjadi bupati semua produknya seperti pengesahan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan lainnya cacat dan batal demi hukum. Sebaliknya, jika kontra terhadap putusan, itu sama artinya tidak taat hukum dan itulah yang merupakan penyebab pertama negeri ini menjadi sulit untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran, karena hukum tidak dijadikan pedoman. Masyarakat harus melihat kasus ini secara bernilai, memihak kepada yang haq dan menggusur yang bathil. Semoga.